



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 19 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

X4/6

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 59 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGANKABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 59) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:

1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. mengumpulkan bahan dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan Dinas;
- e. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan tahunan Dinas;



- f. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
 - g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
 - h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;
 - i. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - j. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pasal 8 dihapus.
 4. Pasal 9 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Rincian tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan;
- d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik diantaranya kawasan mandiri pangan, pertanian masuk sekolah, pertanian keluarga, pengembangan korporasi usaha tani dan infrastruktur logistik lainnya;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten;
- g. melaksanakan penyusunan rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
- h. menyiapkan infrastruktur lumbung pangan, rantai jemur dan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;
- i. menganalisis bahan perumusan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dan intervensi penanganan daerah rawan pangan;

Xf/h

- j. menyelenggarakan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
- k. mengembangkan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
- l. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- m. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pencegahan dan kesiapsiagaan kerawanan pangan serta mitigasi kerawanan pangan;
- n. menyiapkan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerawanan pangan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penurunan kerawanan pangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Pasal 14 dihapus.

7. Pasal 15 dihapus.

8. Pasal 16 dihapus.

9. Pasal 17 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Rincian tugas Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangandan cadangan pangan;
- d. menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan teknis jaringan distribusi pangan, kelembagaan distribusi pangan, cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
- e. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria distribusi pangan dan kelembagaan distribusi pangan;
- f. melaksanakan persiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria cadangan pangan Daerah dan cadangan pangan masyarakat;
- g. menyiapkan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
- h. menyediakan pangan berbasis sumber daya lokal;
- i. melakukan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi harga pokok dan pangan lainnya serta penentuan harga minimum pangan pokok lokal;
- j. melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
- k. melaksanakan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi serta kelembagaan usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia;

- l. menyiapkan bahan perencanaan dan penyediaan sarana distribusi pangan masyarakat;
- m. menyiapkan bahan pengkajian, bimbingan teknis distribusi pangan, pengembangan jaringan distribusi pangan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengatasi situasi rawan pangan;
- n. melakukan penyusunan draft analisis distribusi pangan berupa identifikasi pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat;
- o. menyiapkan bahan informasi distribusi pangan melakukan kegiatan identifikasi, monitoring dan evaluasi, pengembangan jaringan distribusi pangan masyarakat;
- p. melakukan pemantauan arus distribusi pangan yang keluar maupun yang masuk ke Daerah;
- q. melaksanakan kerja sama pengembangan jaringan distribusi pangan pemerintah dan masyarakat;
- r. menyiapkan bahan koordinasi cadangan pangan pemerintah dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
- s. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat serta bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Daerah pada lokasi daerah rawanan pangan;
- u. menyiapkan draf analisis cadangan pangan dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor, berupa cadangan pangan dan keseimbangan cadangan pangan daerah dan analisis lainnya;
- v. menyiapkan bahan bimbingan teknis cadangan pangan pemerintah dan masyarakat serta bahan informasi cadangan pangan dan menyusun rencana kebutuhan pangan lokal;
- w. melaksanakan pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- x. menyiapkan bahan koordinasi cadangan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Pasal 20 dihapus.

12. Pasal 21 dihapus.

13. Pasal 22 dihapus.

14. Pasal 23 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Rincian tugas Kepala Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang keamanan dan konsumsi pangan;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang keamanan dan konsumsi pangan;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang keamanan dan konsumsi pangan;
- d. menyelenggarakan sosialisasi keamanan pangan dan kelembagaan pangan;
- e. mengembangkan perencanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan dan produk pangan;
- f. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan pangan, kelembagaan pangan, pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan sektor terkait tentang pengawasan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pencapaian target konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- h. menyusun bahan koordinasi pengawasan mutu dan keamanan produk pangan;
- i. menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan mutu dan keamanan pangan;
- j. melaksanakan koordinasi dalam pengujian laboratorium keamanan pangan, pengambilan sampel pangan untuk bahan pengujian laboratorium dan analisis hasil uji laboratorium untuk bahan rekomendasi keamanan pangan;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok/perorangan untuk sertifikasi sistem budidaya produk/sertifikat prima dan bimbingan teknis dan supervisi pengawasan pangan dan kelembagaan pangan termasuk penguatan kelembagaan keamanan pangan segar Daerah;
- l. melaksanakan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah serta registrasi dan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah;
- m. menyiapkan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah;
- n. menyelenggarakan kegiatan promosi pangan non beras dan non terigu;
- o. mengembangkan teknologi pengolahan pangan lokal dan pangan lainnya;
- p. menyusun dan menetapkan target konsumsi pangan perkapita per tahun;
- q. menyiapkan bahan analisis konsumsi dan menyusun pola pangan harapan;
- r. merencanakan sosialisasi konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- s. melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

seperti lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman, peringatan hari pangan sedunia, pengembangan pangan lestari dan pengembangan obor pangan lestari;

- t. melaksanakan penyusunan kebijakan, pengkajian dan koordinasi pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
- u. menyelenggarakan kebijakan dan pemantapan pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
- v. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pola konsumsi pangan dan kebutuhan konsumsi pangan;
- w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keamanan dan konsumsi pangan; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Pasal 26 dihapus.

17. Pasal 27 dihapus.

18. Pasal 28 dihapus.

19. Pasal 29 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
 - (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
 - (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
 - (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
21. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

BUPATI SUMBAWA,



X¹ MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR19

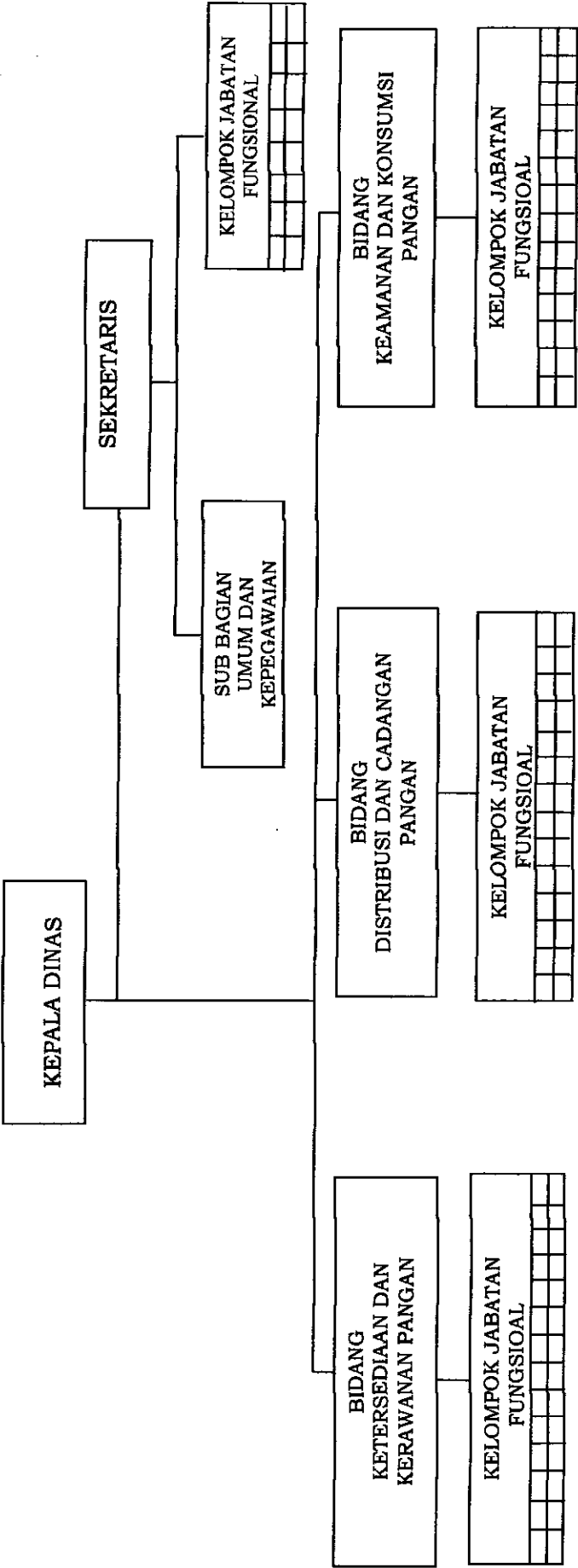
LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR. TAHUN 2022
TENTANG

NOMOR 19 TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGKABUPATEN SUMBAWA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA, *[Signature]*

[Signature] MAHMUD ABDULLAH